



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Hariyani ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Hariyani ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Effendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARIYANI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Plastik Bekas Cotton Buds Baby berisikan Dalam bungkus Kertas tisu Berisikan : a). 2 (dua) Plastik Klip Transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika shabu, b). 2 (dua) Plastik Klip Transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 bal Plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex yang bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah di modifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, dipergunakan dalam Tuntutan HARIANDI alias ANDI ES

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa HARIYANI**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.20 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, NANDA S. PANE dan DODY SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa HARIANDI alias ANDI ES (dituntut secara terpisah) dan HARIYANI memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kost yang terletak di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menyelidiki informasi tersebut dan untuk memastikannya para saksi menuju lokasi dimaksud, sesampai dilokasi yang diinformasikan para saksi menemukan HARIANDI alias ANDI ES dan Terdakwa HARIYANI di rumah kost tersebut, selanjutnya pada saat akan diamankan HARIANDI alias ANDI ES membuang 1 (satu) botol plastik yang diduga narkotika jenis shabu dilantai kamar kostnya, dan Terdakwa HARIYANI berada di dalam kamar kost, kemudian para saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) botol plastik berisikan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batan kaca pirex yang bekas bekar, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya rucning, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, selanjutnya HARIANDI alias ANDI ES dan Terdakwa HARIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik HARIANDI alias ANDI, dimana HARIANDI alias ANDI ES memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari UNCU (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto adalah 1 (satu) gram
- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat netto adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram

sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 100/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D milik Terdakwa atas nama HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI adalah : **benar mengandung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61
Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa HARIYANI**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.20 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, NANDA S. PANE dan DODY SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa HARIANDI alias ANDI ES (dituntut secara terpisah) dan HARIYANI memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kost yang terletak di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menyelidiki informasi tersebut dan untuk memastikannya para saksi menuju lokasi dimaksud, sesampai di lokasi yang diinformasikan para saksi menemukan HARIANDI alias ANDI ES dan Terdakwa HARIYANI di rumah kost tersebut, selanjutnya pada saat akan diamankan HARIANDI alias ANDI ES membuang 1 (satu) botol plastik yang diduga narkotika jenis shabu di lantai kamar kostnya, dan Terdakwa HARIYANI berada di dalam kamar kost, kemudian para saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) botol plastik berisikan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batan kaca pirex yang bekas bekar, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya rucning, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, selanjutnya HARIANDI alias ANDI ES dan Terdakwa HARIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik HARIANDI alias ANDI, dimana HARIANDI alias ANDI ES memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari UNCU (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto adalah 1 (satu) gram
- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat netto adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram

sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 100/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D milik Terdakwa atas nama HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa HARIYANI**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.20 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, NANDA S. PANE dan DODY SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa HARIANDI alias ANDI ES (dituntut secara terpisah) dan HARIYANI memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kost yang terletak di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menyelidiki informasi tersebut dan untuk memastikannya para saksi menuju lokasi dimaksud, sesampai di lokasi yang diinformasikan para saksi menemukan HARIANDI alias ANDI ES dan Terdakwa HARIYANI di rumah kost tersebut, selanjutnya pada saat akan diamankan HARIANDI alias ANDI ES membuang 1 (satu) botol plastik yang diduga narkotika jenis shabu di lantai kamar kostnya, dan Terdakwa HARIYANI berada di dalam kamar kost, kemudian para saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) botol plastik berisikan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batan kaca pirex yang bekas bekar, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Nokia warna hitam, selanjutnya HARIANDI alias ANDI ES dan Terdakwa HARIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik HARIANDI alias ANDI, dimana HARIANDI alias ANDI ES memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari UNCU (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan HARIANDI alias ANDI ES sejak bulan September 2019 dan Terdakwa juga sudah tinggal bersama HARIANDI alias ANDI ES dikamar kostnya, adapun Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama HARIANDI alias ANDI ES sebanyak 3 kali seminggu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatan untuk menghisap shabu berupa botol pipet 3 (tiga), kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis yang ditusuk jarum, setelah semua dipasang peralatan tersebut lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan ujung kaca pirex dimasukkan kedalam ujung pipet, kemudian jarum ditusukkan keatas pengapian mancis, setelahnya dibakar dari luar kaca pirex, kemudian setelah shabu mencair langsung ditarik dan dihisap mi mulut dan ditahan sesuai kemampuan nafas, setelah berulang-ulang dilakukan sampai sisa cairan tersebut tersebut habis dari lekatan kaca pirex

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D milik Terdakwa atas nama HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



KEEMPAT

-----Bahwa **Terdakwa HARIYANI**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa hak atau mleawan hukum menggunakan Narkotika Golongan-I terhadap orang lain atau memberikan Nakotika Golongan I untuk digunakan orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.20 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, NANDA S. PANE dan DODY SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI (dituntut secara terpisah) memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kost yang terletak di Kampung Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menyelidiki informasi tersebut dan untuk memastikannya para saksi menuju lokasi dimaksud, sesampai di lokasi yang diinformasikan para saksi menemukan Terdakwa HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI di rumah kost tersebut, selanjutnya pada saat akan diamankan Terdakwa HARIANDI alias ANDI ES membuang 1 (satu) botol plastik yang diduga narkotika jenis shabu di lantai kamar kostnya, dan HARIYANI berada di dalam kamar kost, kemudian para saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) botol plastik berisikan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batan kaca pirex yang bekas bekanan, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya rucning, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Terdakwa HARIANDI alias ANDI ES memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari UNCU (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan HARIANDI alias ANDI ES sejak bulan September 2019 dan Terdakwa juga sudah tinggal bersama HARIANDI alias ANDI ES dikamar kostnya, adapun Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama HARIANDI alias ANDI ES sebanyak 3 kali seminggu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatan untuk menghisap shabu berupa botol pipet 3 (tiga), kaca pirex dan 1 (satu) buah Mancis yang ditusuk jarum, setelah semua dipasang peralatan tersebut lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan ujung kaca pirex dimasukkan kedalam ujung pipet, kemudian jarum ditusukkan keatas pengapian Mancis, setelahnya dibakar dari luar kaca pirex, kemudian setelah shabu mencair langsung ditarik dan dihisap mi mulut dan ditahan sesuai kemampuan nafas, setelah berulang-ulang dilakukan sampai sisa cairan tersebut tersebut habis dari lekatan kaca pirex

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D milik Terdakwa atas nama HARIANDI alias ANDI ES dan HARIYANI adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ferry S. Panjaitan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Nanda S. Pane dan saksi Dody S. Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es Hariyani pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di rumah kos saksi Hariandi alias Andi Es di Kampung Juani, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa saksi Hariandi alias Andi Es sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi kos-kosan Hariandi alias Andi Es, Saksi dan rekan Saksi mencoba masuk ke dalam kamar kos-kosan Hariandi alias Andi Es akan tetapi pintu kamar tidak dibuka oleh Hariandi alias Andi Es sehingga akhirnya Saksi dan rekan Saksi mendobrak pintu kamar kos-kosan Hariandi alias Andi Es;
- Bahwa ketika pintu kamar kos-kosan Terdakwa berhasil didobrak, Hariandi alias Andi Es langsung membuang 1 (satu) botol plastik bekas *cotton buds* yang berisi narkoba jenis sabu ke lantai kamar, dan di dalam kamar tersebut juga ada seorang perempuan yaitu Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hariandi alias Andi Es dan melakukan penggeledahan di mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah diinterogasi, Hariandi alias Andi Es mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Hariandi alias Andi Es yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Uncu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui keberadaan Terdakwa di kamar kosan Hariandi alias Andi Es adalah sebagai pacar Hariandi alias Andi Es, dan Terdakwa bersama Hariandi alias Andi Es berencana akan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di kamar kosan tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya diajak oleh Hariandi alias Andi Es untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa diberikan sabu secara gratis oleh Hariandi alias Andi Es;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es di kosan Hariandi, dan juga mengetahui bahwa Hariandi alias Andi Es sering melakukan transaksi maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dody S. Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Nanda S. Pane dan saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es Hariyani pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di rumah kos saksi Hariandi alias Andi Es di Kampung Juani, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa saksi Hariandi alias Andi Es sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi kos-kosan Hariandi alias Andi Es, Saksi dan rekan Saksi mencoba masuk ke dalam kamar kos-kosan Hariandi alias Andi Es akan tetapi pintu kamar tidak dibuka oleh Hariandi alias Andi Es sehingga akhirnya Saksi dan rekan Saksi mendobrak pintu kamar kos-kosan Hariandi alias Andi Es;
- Bahwa ketika pintu kamar kos-kosan Terdakwa berhasil didobrak, Hariandi alias Andi Es langsung membuang 1 (satu) botol plastik bekas *cotton buds* yang berisi narkoba jenis sabu ke lantai kamar, dan di dalam kamar tersebut juga ada seorang perempuan yaitu Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hariandi alias Andi Es dan melakukan penggeledahan di mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah diinterogasi, Hariandi alias Andi Es mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Hariandi alias Andi Es yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Uncu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui keberadaan Terdakwa di kamar kosan Hariandi alias Andi Es adalah sebagai pacar Hariandi alias Andi Es, dan Terdakwa bersama Hariandi alias Andi Es berencana akan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di kamar kosan tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya diajak oleh Hariandi alias Andi Es untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa diberikan sabu secara gratis oleh Hariandi alias Andi Es;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es di kosan Hariandi, dan juga mengetahui bahwa Hariandi alias Andi Es sering melakukan transaksi maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hariandi alias Andi Es, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di rumah kos Saksi di Kampung Juani, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ditangkap, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Uncu di Medan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa baru datang dari rumah orangtua Terdakwa di Medan dan keberadaan Terdakwa di kamar kosan Saksi karena Terdakwa diajak oleh Saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dari Saksi akan tetapi diberikan secara gratis oleh Saksi setiap kali Terdakwa mau diajak oleh Saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sejak bulan September 2019 hingga sampai dengan saat ditangkap pada 3 Maret 2020;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sedang mempersiapkan alat untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di rumah kos Hariandi alias Andi Es di Kampung Juani, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Hariandi alias Andi Es ditangkap, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiba di kosan Hariandi alias Andi Es pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB dari rumah orangtua Terdakwa di Medan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kosan Hariandi alias Andi Es karena Terdakwa diajak oleh Hariandi alias Andi Es untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dari Hariandi alias Andi Es akan tetapi diberikan secara gratis oleh Saksi setiap kali Terdakwa mau diajak oleh Saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Hariandi alias Andi Es memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es sejak bulan September 2019 hingga sampai dengan saat ditangkap pada 3 Maret 2020, dan durasinya adalah sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum ditangkap, Hariandi alias Andi Es sedang mempersiapkan alat untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik, sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hariandi alias Andi Es selain menggunakan narkoba jenis sabu juga sering menjual narkoba jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, di mana sebelumnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama mantan suami Terdakwa dan sejak bulan September 2019 Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es di rumah kos Hariandi alias Andi Es di Lingkungan Juani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 100/UL.10053/2020 tanggal 7 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:



- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba sabu, dengan berat bruto 1,4 gram dan berat netto 1 gram;
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba sabu, dengan berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,08 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine atas nama Hariandi alias Andi Es;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine atas nama Hariyani;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diduga mengandung narkoba, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) botol plastik bekas *cotton buds baby* yang di dalamnya berisikan bungkus kertas tisu yang di dalamnya berisikan:
 - a. 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 1 (satu) gram;
 - b. 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2. 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 3. 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik;
- 4. 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing;
6. 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi S. Simarmata pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di rumah kos Hariandi alias Andi Es di Kampung Juani, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es ditangkap, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas *cotton buds baby* yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/UL.10053/2020 tanggal 7 Maret 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 1 (satu) gram serta 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama Hariyani sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Hariandi alias Andi Es telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di rumah kos Hariandi alias Andi Es di Kampung Juani, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Hariandi alias Andi Es dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas *cotton buds baby* yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik, 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran, 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika shabu telah dilakukan uji

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana kesimpulannya adalah bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 1 (satu) gram serta 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiba di kosan Hariandi alias Andi Es pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB dari rumah orangtua Terdakwa di Medan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kosan Hariandi alias Andi Es karena Terdakwa diajak oleh Hariandi alias Andi Es untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu dari Hariandi alias Andi Es akan tetapi diberikan secara gratis oleh Saksi setiap kali Terdakwa mau diajak oleh Saksi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Hariandi alias Andi Es memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es sejak bulan September 2019 hingga sampai dengan saat ditangkap pada 3 Maret 2020, dan durasinya adalah sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum ditangkap, Hariandi alias Andi Es sedang mempersiapkan alat untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik, sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hariandi alias Andi Es selain menggunakan narkotika jenis sabu juga sering menjual narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, di mana sebelumnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama mantan suami Terdakwa dan sejak bulan September 2019 Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Hariandi alias Andi Es di rumah kos Hariandi alias Andi Es di Lingkungan Juani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3501/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun lamanya mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu tepatnya sejak tahun 2018, dan Terdakwa bersama Hariandi alias Andi Es biasanya menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Terdakwa akan berencana menggunakan narkoba jenis sabu milik Hariandi alias Andi Es tersebut bersama-sama dengan Hariandi alias Andi Es, di mana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di tempat tidur di kamar kos Hariandi alias Andi Es dan melihat Hariandi alias Andi Es sedang mempersiapkan alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa dan Hariandi alias Andi Es karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas *cotton buds baby* yang di dalamnya berisikan bungkus kertas tisu yang di dalamnya berisikan:
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 1 (satu) gram;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik;
- 1 (satu) batang kaca pirex bekas bakaran;
- 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing;
- 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Barang-barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hariandi alias Andi Es, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hariandi alias Andi Es;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas *cotton buds baby* yang di dalamnya berisikan bungkus kertas tisu yang di dalamnya berisikan:
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 1 (satu) gram;
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik;
 - 1 (satu) batang kaca *pirex* bekas bakaran;
 - 1 (satu) batang pipet plastik yang sudah dimodifikasi ujungnya runcing;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Hariandi alias Andi Es;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)